



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 546 Tahun 2023, Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Pengawas;
- e. Koordinator Umum/Supervisor;
- f. Seksi Verifikasi;
- g. Seksi Administrasi;
- h. Seksi Perlengkapan;
- i. Seksi Kesehatan;
- j. Seksi Keamanan; dan
- k. Anggota

- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, pedoman dan program pelaksanaan kegiatan seleksi PPPK.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi serta mengesahkan keputusan – keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan lancar.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas membuat pertanggungjawaban kegiatan mencatat hasil – hasil keputusan, membuat surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua.
- KEENAM : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga berjalan dengan lancar.
- KETUJUH : Koordinator umum/Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas mengatur dan mengarahkan kerja seluruh seksi – seksi dan sebagai jembatan antara ketua dan seksi – seksi, memvalidasi hasil kerja Tim Verifikasi, serta mengontrol jalannya pelaksanaan seleksi PPPK.
- KEDELAPAN : Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. memeriksa Kelengkapan Berkas PPPK diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEMBILAN : Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan sarana dan prasarana alat dan bahan untuk kelancaran ujian berupa absen peserta, kertas coretan, pensil yang digunakan selama pelaksanaan seleksi PPPK serta membantu dalam menyiapkan konsumsi yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KESEPULUH : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ujian PPPK secara online di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- KESEBELAS : Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i, mempunyai tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KEDUABELAS : Seksi Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan sehingga pelaksanaan seleksi PPPK dapat terlaksana dengan baik.
- KETIGABELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k, mewujudkan tujuan dan misi tim, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam setiap seksi – seksi serta membantua ketua seksi dalam organisasi sehingga kegiatan seleksi dapat terlaksana dengan baik.
- KEEMPATBELAS: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG PANITIA PENGADAAN SELEKSI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai
- III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Pengawas
- Koordinator : Inspektur Inspektorat
 - Anggota : 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kab. Bangkep
- VI. Koordinator Umum/Supervisor : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun
- VII Seksi Verifikasi
- Koordinator : Sekretaris BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
 - Anggota : 1. Joko Lesmono, A.Md
2. Muhrim M. Maudara, A.Md. Kom
3. Pin A. Lantoiman, S.Sos
4. Santi Sarfika Kunenengan, SM
5. Erwinto S.Tulemo
6. Dirwan Banet
7. Hidayat Tatende
8. Delvirana
9. Yulinar, S.I.Kom
- VIII Seksi Administrasi dan Konsumsi
- Koordinator : Kepala Bidang Mutasi
 - Anggota : 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
4. Meilan Noviana, SH
5. Sartika Sombol, A.Md.Kom
6. Yeli D.Ludong, SH
7. Rahmatia Sappe, SE
8. Siti Masyita
9. Hetty Dg. Ruka
10. Hajar Ilyas
11. Hasni Patalimpo
13. Sulastri B. Kasebae
14. Siti Amina Gani, SM
15. Sri Ayu Andira

IX Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
- Anggota :
 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP
 2. Irpan Koloid, SE
 3. Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos
 4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
 5. Rahmawanty, S.Sos
 6. Nurul Fadliah, S.Psi
 7. Habibi M.Mahum, SE
 8. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
 9. Andi Nurdiansyah Djafi, SE
 10. Zul Kiflin
 11. Fahrudin Tolodo
 12. Sanusi
 13. Wirno, A.Ma
 14. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
 15. Roni
 16. Iswandi Abdullah
 17. Irman Adi Putro
 18. Amadan
 19. Mardani M. Kamagi
 20. Ari Gunawan
 21. Irman Adi Putro
 22. Munirawal
 23. Irman Adi Putro
 24. Moh. Rival Kasiru
 25. Moh. Yayat Syarifulah
 26. Sahrafil T. Beddu, SH

- X Seksi Keamanan :
 1. Polres Banggai Kepulauan
 2. Satuan Polisi Pamong Praja

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 IHSAN BASIR